



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Nomor : 72 Tahun 2007**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DAN PONDOK PESANTREN  
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Membaca** :
- a. Surat Ketua Pengelola MI. Swasta Sanana Nomor : MIS.27/PP.004/01/2007 Tanggal 28 Juli 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sanana.
  - b. Surat Ketua Pengelola MI. Swasta LKMD Tabona Nomor : 27/PP.004/LKMD/25/2007 Tanggal 30 Juli 2007 Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tabona.
  - c. Surat Ketua Yayasan Al-Amanah Nggele Nomor : YPI-AN/PP.00.4/74/2007 Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional MI. Al-Amanah Nggele Desa Nggele.
  - d. Surat Ketua Pondok Pesantren Al-Fatah Nomor : 02/PPS-F/K.BS/2007 Tanggal 25 Juli 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Fuata.
  - e. Surat Ketua Yayasan Karya Mangoli Selatan Nomor : RA.N.F/PP.07/01/2007 Tanggal 8 Maret 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional RA. Nurul Fathihah Desa Buya.
  - f. Surat Ketua Badan Pengelola Pendidikan Islam Mangoli Nomor : 026/YPIM/IV/2007 Tanggal 16 Juni 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional RA. Al-Hasanah Desa Mangoli.
  - g. Surat Ketua Yayasan Al-Atti Bin Nur Waigay Nomor : 01/PAN/RA/DW/KS/VII/07 Tanggal 10 Juli 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional RA. Dharma Wanita Al-Atti Bin Nur Desa Waigay.
- Menimbang** :
- a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah dan Pondok Pesantren dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
  - b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
  - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
  - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
  - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.
  - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN PONDOK PESANTREN DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.
- Pertama : Menyetujui pendirian RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Pondok Pesantren dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua : RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Pondok Pesantren sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Departemen Agama.
- Ketiga : Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kefancaran proses belajar mengajar pada madrasah dibebankan kepada pengurus madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- Keempat : Kepala RA dan Madrasah Ibtidaiyah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mependais Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula Sedangkan untuk Pondok Pesantren dapat menyampaikan laporan kegiatan dan keadaannya pada Kepala Seksi Pekapontren dan Penamas Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mependais dan Permasjidan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang ditunjuk selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2007



Hi. ABD. RAHMAN KHARIE, S.Ag  
227 752

#### Tembusan Kepada Yth :

1. Sekjen Departemen Agama, **Jakarta**
2. Dirjen Madrasah, **Jakarta**
3. Kepala Bagian Perencanaan Departemen Agama, **Jakarta**
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara, **Ternate**
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara, **Ternate**
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula, **Sanana**
7. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sanana, **Sanana**
8. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mangoli Timur, **Waitina**
9. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mangoli Barat, **Dufa**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan sula  
 Nomor : 72 Tahun 2007  
 Tanggal : 15 Agustus 2007  
 Tentang : *Persetujuan Pendirian RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Pondok Pesantren dalam Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.*

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	Ket
		Desa	Kecamatan			
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Sanana	Fatcey	Sanana	112822701003	Terdaftar	
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI) LKMD Tabona	Tabona	Taliabu Selatan	112822706004	Terdaftar	
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Amanah Nggele	Nggele	Taliabu Barat Laut	112822706005	Terdaftar	
3	Pondok Pesantren Al-Fatah Fuata	Fuata	Sulabesi Selatan	512822702001	Terdaftar	
4	Raudatul Atfal (RA) Nurul Fathihah Buya	Buya	Mangoli Selatan	012822704001	Terdaftar	
5	Raudatul Atfal (RA) Al-Hasanah Mangoli	Mangoli	Mangoli Tengah	012822703002	Terdaftar	
6	RA. Dharma Wanita Al-Atti Bin Nur Waigay	Waigay	Sulabesi Selatan	012822702003	Terdaftar	

Ditetapkan di : Sanana  
 Pada Tanggal : 15 Agustus 2007



*[Signature]*  
 H. ANSAR RAHMAN KHARIE, S.Ag  
 No. 150 227 752